BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan keadaan dimana seseorang mengalami kesulitan dengan persepsinya dalam kehidupan, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, dan kesulitan dalam menentukan sikap dirinya sendiri. Gangguan jiwa disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam melaksanakan tugas untuk proses perkembangannya dan apabila tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi serta tidak dapat beradaptasi dalam proses perkembangannya maka dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan jiwa. Menurut artikel yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan tahun 2023, gangguan jiwa terbagi menjadi 5 macam yaitu gangguan jiwa depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, demensia dan gangguan tumbuh kembang.

Skizofrenia merupakan suatu gangguan psikotik yang ditandai dengan adanya masalah yang berasal dari otak yang menyebabkan gangguan emosi dan perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan (Wiramihardja., 2021)). Skizofrenia adalah pola penyakit psikiatri yang memiliki sindroma klinis dari berbagai keadaan psikopatologis yang sangat mengganggu, melibatkan proses pikir, emosi, gerakan dan tingkah laku. Skizofrenia merupakan gangguan kronik dengan konsekuensi fisik, sosial dan ekonomi. Skizofrenia merupakan bagian dari masalah dalam kesehatan masyarakat yang berpengaruh pada sebagaian besar orang dan kerugian

ekonomi diseluruh dunia (Puspitasari, 2017). Pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit meliputi pelayanan medis, keperawatan jiwa, rehabilitas jiwa, pelayanan psikososial, dan psikiatri sosial. Rumah sakit jiwa bertanggung jawab atas upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitas dalam bidang kesehatan jiwa serta dapat melakukan pelayanan keperawatan jiwa yang lebih intensif (Permenkes RI, 2020).

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2022, terdapat 23 juta orang yang menderita penyakit kejiwaan, yakni skizofrenia atau psikosis. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 31,3 persen yang mendapat layanan spesialis jiwa. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 di Indonesia terdapat 282.654 jiwa yang mengalami gangguan kesehatan mental *skizofrenia* dengan pasien tertinggi berada di provinsi Jawa Barat sebanyak 55.133 jiwa dan paling sedikit Kalimantan Utara dengan jumlah 695 jiwa. Sedangkan di NTT sendiri memiliki sebanyak 4.761 jiwa yang tercatat mengalami gangguan kesehatan jiwa *skizofrenia*. Data pasien gangguan jiwa *skizofrenia* dengan gejala depresi berdasarkan prevalensi menurut usia terbanyak terdapat pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun (Riskesdas, 2018).

Menurut Yulianty (2017) penelitian yang dilakukan mengenai penggunaan obat antipsikotik dan efek samping skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa. Penelitiannya menunjukan bahwa terapi antipsikotik adalah terapi yang paling banyak digunakan (90,6%), dan obat yang paling banyak digunakan yaitu obat haloperidol-clozapin (26,06%). Efek samping yang

paling banyak terjadi pada 59 pasien yaitu mengalami sindrom ekstrapiramidal dengan persentase 98,3% dan paling sedikit keluar busa di hidung (1,7%), sesak nafas dan batuk (1,7%), penurunan nilai Hb (1,7%) dan kesadaran menurun (1,7%). Hasil penelitian lain yang sama dilakukan oleh Indriani (2019) mengenai studi penggunaan kombinasi antipsikotik pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi antipsikotik pada pasien skizofrenia dengan kombinasi yang sering digunakan yaitu kombinasi risperidon-klozapin 43,4%. Pada penggunaan kombinasi antipsikotik efek samping yang terjadi yaitu ekstrapiramidal berupa tremor, hipersalivasi dan rigiditas sebanyak 15,2% pada penggunaan risperidon-klozapin. Kombinasi yang sering digunakan pasien skizofrenia yaitu risperidon-klozapin, dan penggunaan antipsikotik efek samping yang sering muncul adalah efek ekstrapiramidal.

Salah satu penanganan untuk gangguan jiwa dengan menggunakan obat antipsikotik. Antipsikotik merupakan obat terapi yang efektif untuk mengobati gangguan jiwa (Irwan, et al., 2008). Pengobatan menggunakan obat antipsikotik dindikasikan hampir semua psikosis akut pada pasien skizofrenia. Penggunaan antipsikotik sangat penting untuk mempertahankan penggobatan terapi untuk mempengaruhi kesediaan pasien yang menerima dan melanjutkan pengobatan farmakologis (Irwan, et al., 2008). Antipsikotik dibagi dua golongan obat yaitu yang pertama antipsikotik tipikal (antagonis reseptor dopamine) contoh obatnya pimozide, perphenazine, haloperidol, klorpromazin, fluphenazine,

thioridazine serta triluoperazine dan golongan obat yang kedua atipikal (antagonis serotonin dopamine contoh obatnya sulpiride, quatiapine, clozapine, olanzapin, aripiprazole, zotepine dan risperidone (Ikawati, 2014). Antipsikotik tipikal (generasi pertama) mempunyai efek samping ekstrapiramidal sindrom (EPS) yang lebih tinggi dibandingkan dengan antipsikotik atipikal (generasi kedua) (Divac *et al.*, 2014).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukan 19 juta penduduk mengalami gangguan mental dari berusia 15 tahun dan lebih dari 12 juta penduduk mengalami depresi dari berusia 15 tahun. Selain itu Badan Litbangkes melakukan sistem resistrasi sampel dan memperoleh 1.800 orang bunuh diri pertahun atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri pada usia 10-39 tahun merupakan usia produktif dan usia anak remaja. Untuk saat ini di Indonesia memilliki orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk artinya sekitar 20% di Indonesia mempunyai masalah gangguan jiwa (Riskesdas, 2018).

Menurut data observasi awal berupa wawancara dengan petugas program ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang dalam dua tahun terakhir ini, terdapat 600 pasien dengan kasus skizofrenia. Skizofrenia merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien orang dengan gangguan jiwa. Obat-obat Skizofrenia yang paling banyak digunakan di Rumah Sakit Jiwa Naimata seperti: Haloperidol, Triheksipenidil, Klopromazine, Risperidone, Quetiapin, Aripiprasole, Olanzapin, Clozapin dan Trifluoperaszine.

Berdasarkan uraian data diatas maka peneliti berniat melakukan penelitian dengan judul Profil Penggunaan Obat Antipsikotik Pada Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa di UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kota Kupang Periode Bulan Januari-Februari 2023 untuk mengetahui bagaimana profil obat yang digunakan oleh pasien gangguan *skizofrenia* di kota Kupang khususnya pasien dengan gangguan *skizofrenia* yang pernah atau masih terdaftar sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, agar dapat memperoleh data yang lengkap dan terstruktur sehingga dapat menambah pemahaman peneliti terkait dengan bidang yang diminati serta diupayakan dapat menjadi sarana peningkatan kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan jenis obat?
- 2. Bagaimana profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Dosis obat?
- 3. Bagaimana profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Lama waktu penggunaan obat?
- 4. Bagaimana profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan efek samping obat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk Mengetahui profil penggunaan obat antipsikotik yang tepat, aman, efektif, dan rasional pada pasien ODGJ di UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan jenis obat.
- b. Mengetahui profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Dosis obat.
- c. Mengetahui profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Lama waktu penggunaan obat..
- d. Mengetahui profil penggunaan obat antipsikotik pada orang dengan gangguan jiwa berdasarkan efek samping obat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai proses meningkatkan pemahaman peneliti tentang penggunaan obat antipsikotik pada pasien ODGJ.

2. Bagi institusi

Sebagai literasi tambahan bagi institusi untuk penelitian lanjutan pada pasien ODGJ dimasa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang masalah gangguan jiwa dan penggunaan obat antipsikotik dalam pengobatan ODGJ.